



## Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Raya Curup - Muara Aman 39264 082278351126

Pemerintah Kab. Lebong / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

### Izin Toko Obat

No. SK :

#### Persyaratan

1. 1. Permohonan
2. 2. Fotocopy Ijazah
3. 3. Fotocopy KTP
4. 4. Fotocopy STRA
5. 5. Fotocopy peta lokasi dan dena bangunan
6. 6. Fotocopy Ijazah Apoteker
7. 7. Daftar prasarana, sarana dan peralatan
8. 8. Fotocopy NPWPD
9. 9. Asli surat izin atasan ( bagi pemohon PNS dan pegawai instansi pemerintah lainnya )
10. 10. Rekomendasi dari dinas kesehatan
11. 11. Surat keterangan sehat dari rumah sakit pemerintah / dokter pemerintah yang ditunjuk
12. 12. Fotocopy akte jual beli apotik / bukti kepemilikan tanah / sertifikat tanah / sewa / kontrak
13. 13. Surat pernyataan di atas materai Rp. 6000,- bahwa berkas yang anda masukan ke dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu ( DPMPTSP ) adalah benar adanya
14. 14. Permohonan dibuat 3 rangkap ( 1 asli, 2 fotocopy )
15. 15. 1 buah map

#### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. 1. Penjelasan dan penyerahan formulir
2. 2. Menerima dan pemeriksaan dokumen/persyaratan
3. 3. Pembuatan tanda terima berkas
4. 4. Verifikasi berkas permohonan

#### Waktu Penyelesaian

14 Hari



## Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Raya Curup - Muara Aman 39264 082278351126

Pemerintah Kab. Lebong / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu  
Satu Pintu

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Surat Izin

### Pengaduan Layanan

Email : [dpmptsplebongkab@gmail.com](mailto:dpmptsplebongkab@gmail.com)